Lampiran 1 : Susunan Pelaksana Kegiatan Pemeliharaan Gedung/prasarana kantor

desa

Nomor : 400/ 06 /403.412.04/2020

Tanggal : 02 Januari 2020

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	Fian Agung T	Ketua	Kasi Pemerintahan
2	Yuni Tri	Sekretaris	Operator Desa
3	Rejeki	Anggota	Kaur Penatausahaan Umum

Karangsono, 02 Januari 2020

Desa Karangsono

ATMIKO

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU : Mengangkat Pelaksana Kegiatan Pelaksana Kegiatan

Pemeliharaan Gedung/prasarana kantor desa;

KEDUA : Segala biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

(APBDesa) tahun 2020;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan

apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana

mestinya;

2

Ditetapkan di : Karangsono la tanggal : 02-01-2020

A DESA KARANGSONO

JDI JATMIKO



KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGSONO KECAMATAN BARAT KABUPATEN MAGETAN NOMOR: 400/06/403.412.04/2020

TENTANG

SUSUNAN PELAKSANA KEGIATAN PEMELIHARAAN GEDUNG/PRASARANA KANTOR DESA TAHUN 2020

Menimbang

- 1.Bahwa demi kelancaran kegiatan Pemeliharaan Kantor Desa maka dibentuk Pelaksana Kegiatan pemeliharaan Gedung/prasarana kantor desa
- 2.Bahwa Pelaksana Kegiatan Pemeliharaan Gedung/prasarana kantor desa bertugas melakukan pemeliharaan fisik di lingkungan kantor desa Karangsono

Mengingat

- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran; Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang